

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/M/2025
TENTANG
PENETAPAN HARI PUSTAKAWAN INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan ruang kreativitas masyarakat harus dikelola secara profesional agar dapat meningkatkan kualitas masyarakat;
- b. bahwa Pustakawan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan serta pemahaman literasi melalui perpustakaan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpustakaan dan Pustakawan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka mengapresiasi peran penting Pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penetapan Hari Pustakawan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HARI PUSTAKAWAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan tanggal 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia.

- KEDUA : Hari Pustakawan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bukan merupakan hari libur nasional.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025


MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDUL MUTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,


Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001

